

# ANALISIS KESESUAIAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DANA HAJI PERUSAHAAN LEASING SYARIAH 'X'

<sup>1</sup>Naufal Aqil Helmi  
<sup>2</sup>Stevani Adinda Nurul Huda

<sup>1</sup>Universitas Gunadarma, naufalaqelhelmi10@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Gunadarma, stevani88@gmail.com

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan dana haji pada perusahaan pembiayaan syariah 'X' dengan hukum Islam yang terdapat pada fatwa DSN-MUI. Penulisan ini menerapkan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan pengamatan langsung pada objek di PT. X dan data yang digunakan merupakan data primer. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad murabahah pada pembiayaan dana haji di PT. X belum memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syariah. Pertama, berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan pada akad murabahah dana haji di PT. X, terdapat unsur gharar dalam pembelian barang sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan proses transaksi beralih antara musytari dengan pemasok, sehingga bukan pihak ba'i yang secara langsung membeli barang tetapi musytarinya sendiri yang membeli barang dari pemasok. Kedua, dengan beralihnya pembelian barang dari ba'i kepada musytari maka ba'i dalam hal ini hanya sebagai pemberi pinjaman atau dana, bukan sebagai penjual atau pemilik barang. Ba'i dalam pembiayaan murabahah hanya memberikan dana kepada musytari guna pembelian objek murabahah sehingga musytari berhutang kepada ba'i. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh ba'i atas hutang tersebut termasuk riba.*

**Kata kunci:** Murabahah, Dana Haji, Perusahaan Pembiayaan, hukum syariah.

## PENDAHULUAN

Haji merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam. Setiap muslim yang sudah mampu, wajib melaksanakannya satu kali seumur hidup. Dalam istilah syara' haji adalah bentuk peribadatan menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan, akan amalan-amalan ibadah tertentu. Tempat-tempat tertentu adalah selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama Bulan Dzulhijah.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya yang relatif tinggi, setidaknya untuk muslim

Indonesia. Saat ini dana awal yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji kurang lebih sebesar tiga puluh juta rupiah. Sanggup melaksanakan perjalanan haji bermakna menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Makna sanggup juga dapat diartikan sebagai orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman.

Hidup Islami merupakan keinginan setiap pribadi muslim yang taat dan beriman. Hidup Islami dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi yang Islami. Ekonomi yang Islami tidak

hanya berbicara tentang lembaga keuangan yang Islami, melainkan semua hal yang terkait dengan kehidupan ekonomi manusia. Berkembangnya lembaga bank dan non-bank yang berlabel syariah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk-produk ekonomi Islam. Saat ini perkembangan bisnis syariah terutama yang diterapkan oleh entitas-entitas syariah terus dikembangkan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, dan sebagainya.

Peran perusahaan pembiayaan syariah saat ini terasa sangat dibutuhkan. Sejalan dengan berkembangnya dunia bisnis dan persaingan yang ketat, lembaga pembiayaan non-bank syariah dapat menjadi alternatif bagi pengembangan beberapa sektor usaha. Peranan dari industri jasa pembiayaan syariah adalah

menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau konsumsi, yang diharapkan dapat bermanfaat mendorong perekonomian nasional (Wahyuningsih, 2013).

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hingga 250 juta jiwa merupakan faktor penting yang menjadikan tumbuhnya perusahaan pembiayaan leasing syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga bulan Juni tahun 2019 jumlah total piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp 17,197 miliar. Sedangkan jumlah piutang perusahaan pembiayaan berdasarkan akad murabahah yaitu Rp 15,501 miliar. Pendapatan margin dari pembiayaan Murabahah sampai dengan bulan Juni tahun 2019 sebesar Rp 2,220 miliar.

**Tabel 1.**

**Pendapatan margin dari pembiayaan Murabahah (dalam Miliar Rupiah)**

Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19
421	774	1,154	1,510	1,877	2,220

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.

Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa sampai dengan bulan Juni tahun 2019 pendapatan imbal jasa dari pembiayaan menggunakan akad Murabahah mengalami peningkatan yang mengindikasikan banyaknya pengguna dari produk tersebut dalam perusahaan pembiayaan. Fenomena praktik transaksi murabahah dalam kegiatan ekonomi yang berkembang dewasa ini merupakan persoalan yang pelik dan rumit. Dimana masih banyak praktik pembiayaan murabahah yang belum sesuai dengan hukum syariah secara akad maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan Murabahah pada produk pembiayaan Dana Haji pada perusahaan

leasing syariah 'X' sudah sesuai dengan hukum/prinsip syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah menjelaskan bahwa Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Simorangkir (1987) dalam Yuspin (2007) menyebutkan bahwa menurut Kamus Hukum arti kata akad adalah perjanjian. Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Lebih lanjut Basyir (2004) dalam Yuspin (2007) menyebutkan bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu akad. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT. dalam Qur'an surat Al-Maidah [5]: 1, yang artinya adalah, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dan dengan sesamamu*".

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati. Pada *Murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil (Yuspin, 2007). Dalam al-Qur'an *Murabahah* memang tidak disebutkan secara spesifik. Akan tetapi dalil diperbolehkannya *Murabahah* sama dengan keumuman dalil diperbolehkannya jual-beli karena prinsip dari *Murabahah* sendiri merupakan prinsip *ba'i* atau jual-beli. Dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual-beli terdapat pada Surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya adalah

"...*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*" Hal ini juga terdapat dalam Surat an-Nisaa ayat 29, yang artinya adalah "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*"

Sebagaimana dilansir dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, dalil diperbolehkan jual beli juga terdapat dalam hadits Rosululloh SAW., ijma' ulama, dan kaidah fiqh. Pertama, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Kedua, "*Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'*" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). Ketiga, "*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf). Keempat, Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222). Kelima, kaidah fiqh "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Lebih lanjut dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad Murabahah ada lima, yaitu adanya penjual (ba'i); adanya pembeli (musytari); objek atau barang (mabi') yang diperjualbelikan; harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang; ijab qabul (shigat) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut Ijab dan Kabul. Sementara itu, syarat Murabahah adalah penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; kontrak harus bebas riba; penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Imam Mustofa (2016) menyatakan bahwa Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual-beli antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan syariah akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya dengan cara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu

disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang berdasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah. Lubis (2016) menjelaskan bahwa akad Murabahah dalam lembaga keuangan syariah memiliki ciri seperti, pertama, pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya. Kedua, apa yang dijual adalah yang dibayar dengan uang. Ketiga, barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Keempat, pembayaran ditangguhkan, pembeli hanya membayar uang muka yang besar nominalnya sudah ditentukan dan disepakati bersama antara pembeli dan lembaga keuangan syariah.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH kepada calon jamaah haji. Dalam melaksanakan program pembiayaan Dana Talangan, lembaga keuangan syariah umumnya menggunakan 2 prinsip akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yaitu Ijārah, lembaga keuangan syariah bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa (memberikan talangan) dengan mengambil upah jasa (fee atau ujroh)

dari biaya-biaya administrasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah karena sudah membantu nasabah dalam memperoleh porsi atau kursi keberangkatan haji. Qard disini pihak bank bertugas memberikan pinjaman kepada nasabah (Maulidizen, 2017).

Dalam praktik akad Qard, bank tidak mengambil keuntungan sesuai dengan prinsip Syariah, bank hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu yang telah disepakati di masa yang akan datang. Keuntungan diperoleh dari praktik akad ijārah, yaitu dengan mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan (fee atau ujah) dari setiap dana disediakan oleh lembaga keuangan syariah.

Penelitian mengenai analisis kesesuaian kepatuhan prinsip syariah pada produk pembiayaan haji berdasarkan akad murabahah pada perusahaan leasing syariah belum banyak dilakukan. Mayoritas penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang lebih dahulu membahas kesesuaian kepatuhan prinsip syariah pada berbagai macam produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah pada perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Hakim (2017) menyimpulkan bahwa pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan Murabahah dan beberapa pembiayaan lainnya. Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan Murabahah yang sesuai dengan konsep syariah, maka diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, sehingga pembiayaan Murabahah dapat menjadi pembiayaan primadona di perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan Abdullah (2017) menjelaskan bahwa akad murabahah pada Bank Muamalat berbentuk *Murabahah bil wakalah*, yakni Bank Muamalat hanya sebagai penyedia dana, sehingga akad yang berlaku dalam hal ini dikatakan sebagai *ilzam al-wa'id bi al-syira'* keharusan janji untuk membeli. Bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Kota Parepare dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Fatwa DSN-MUI, namun masih ada beberapa yang belum sesuai, yang lazimnya perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan bertransaksi. Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Kota Parepare telah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryoso (2017) menjelaskan bahwa BMT Bina Usaha Semarang sudah menjalankan kegiatan pembiayaan Murabahah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Hanya saja pembiayaan murabahah ini diberikan kepada pelaku UMKM dalam menambah permodalan usaha mereka. Tentu saja hal ini kurang tepat dalam peruntukannya. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT karena menurut mereka para nasabah belum memahami sistem keuangan syariah, sehingga mereka mencari cara aman dengan menggunakan akad murabahah yang lebih mudah untuk diaplikasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2017) menjelaskan bahwa pertama, penerapan prinsip syariah bagi

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat penting. Kedua, demi mencapai kondisi penerapan syariah tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketiga, undang-undang maupun peraturan lain telah mendukung sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi yang belum mendukung. Keempat, masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai dengan fatwa DSN atau tidak sesuai hukum syariah dan perlu untuk dibenahi. Kelima, terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidizen (2017) menjelaskan bahwa penyaluran dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan prinsip *Qard wa al-Ijarah*, penetapan upah jasa dan penetapan pembayaran. Dalam aplikasinya produk ini dapat memberikan kemudahan bagi nasabah, seperti kepastian mendapatkan kursi haji, ujah yang diberikan relatif murah, dan nasabah dapat mengangsur atau membayar secara tunai. Ditinjau dari hukum Islam, keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada riba tersembunyi, karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad *al-qard* dan *al-ijarah* dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa, bahkan tambahan tersebut besarnya tergantung pada jumlah pinjaman dan lamanya masa pinjaman. Dalam fiqh muamalah dikenal kaidah bahwa "Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih adalah riba".

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016) menjelaskan bahwa hanya dalam praktiknya harus dilakukan dengan jeli dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang jauh dari syariah. Oleh karena itu, untuk kemajuan

perekonomian Islam dibutuhkan pelatihan pemahaman teori dan praktik secara bersamaan sehingga tidak ada yang bisa mengelabui pihak bank dengan trik-trik canggih di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016) menjelaskan bahwa pertama, perbedaan mendasar pada akad jual beli antara lembaga syariah dan konvensional bisa lebih terlihat pada dasar hukum dalam menjalankan yang sifatnya konvensional maupun yang sifatnya syariah. Kedua, perbedaan berikutnya adalah pada akad *murabahah* tidak mewajibkan adanya jaminan yang harus disediakan oleh nasabahnya, hal tersebut dapat dilihat pada Fatwa DSN-MUI mengenai akad *Murabahah*. Sedangkan pada pembiayaan konvensional pada umumnya peletakan jaminan seakan menjadi suatu hal yang sifatnya wajib mengingat dalam suatu konsep hukum konvensional jaminan merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok. Ketiga, kedudukan Surat Kuasa di dalam prinsip syariah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia, tidak dilarang, dan jelas kegunaannya juga tidak mencederai asas-asas kepatutan dan itikad baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilyas (2015) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah. Lazimnya dalam prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank

syari'ah, yaitu, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015) menyimpulkan bahwa akad pembiayaan Murabahah pada bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta belum memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat Murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syariah karena ditemukannya unsur gharar, riba, dan zalim.

Penelitian yang dilakukan oleh Edwinar (2015) menyimpulkan bahwa status dana talangan haji adalah sebagai utang yang diberikan pihak bank kepada nasabah atau calon jamaah haji yang diperuntukkan untuk berangkat haji dengan menggunakan satu akad dalam satu transaksi. Produk ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mempermudah sebagian umat muslim dalam melunasi biaya pemberangkatan ibadah haji dengan akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkannya, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan Talangan Haji di bank Syari'ah Mandiri sudah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sesuai dengan peraturan tersebut, BSM memberikan layanan pembiayaan talangan haji dengan jangka waktu talangan hanya 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu satu tahun nasabah tidak bisa melakukan pelunasan, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah akan dikenakan ujah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan transaksi Murabahah, dalam memberikan pembiayaan Murabahah kepada nasabah, dan perlakuan akuntansi Murabahah menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan pada PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102.

Penelitian yang dilakukan oleh Talabah (2013) menjelaskan bahwa dana talangan haji diperbolehkan oleh DSN atas dasar kebolehan akad al-Qard dan al-Ijarah yang menjadi komponen akadnya. Namun, status akad gabungan al-Qard dan al-Ijarah dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktik riba terselubung. Meskipun memiliki manfaat bagi sebagian umat Islam, dana talangan haji ternyata mengandung mudhorot yang tidak sedikit, baik ditinjau dari aspek syar'i maupun dari aspek kemaslahatan sosial. Maka dalam keadaan seperti ini mencegah kemudhorotan harus diutamakan dari pada mendatangkan kemanfaatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novindri (2013) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil peneltian dapat diketahui bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad al-qard pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini di sebabkan dalam pengembalian dana talangan haji memang tidak dikenakan tambahan sedikitpun.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuspin (2007) menjelaskan bahwa salah satu ciri bank syariah adalah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan

bunga akan tetapi menggunakan mekanisme bagi hasil dan selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Selain itu, juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara' yakni, maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan), dan bathil (ketidakadilan). Hal itu dapat dihindari dengan adanya akad Murabahah atau jual beli.

## **METODE PENELITIAN**

Objek dari penelitian ini adalah Praktik Akad Murabahah pada produk pembiayaan dana haji di salah satu perusahaan leasing syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis melakukan pengamatan langsung pada objek pada PT. X. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer, yaitu merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat di generalisasikan hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner. Penulis menggunakan data primer guna mendapatkan data yang relevan dan dilakukan langsung di salah satu perusahaan leasing syariah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka. Bentuk wawancara ini menggunakan pedoman wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan wawancara sesuai sekuensi yang tercantum, serta menanyakan dengan cara yang sama pada responden-responden yang

berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban terbatas, tergantung pada sifat wawancara dan keterampilan peneliti. Bentuk ini akan efektif dilakukan bila penelitian melibatkan banyak pewawancara, sehingga peneliti perlu mengadministrasikan upaya-upaya tertentu untuk meminimalkan variasi, sekaligus mengambil langkah-langkah menyeragamkan pendekatan terhadap responden (Patton, 1990).

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Marshall dan Rossman (1995) dalam Poerwandari (1998) dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah pertama, mengorganisasikan data. Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara, dimana data direkam dengan *tape recorder* dibantu dengan alat tulis lainnya. Kemudian dibuat transkrip dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tulisan secara berulang-ulang dengan tujuan penulis memahami hasil yang diperoleh.

Kedua, pengelompokkan berdasarkan kategori, tema, dan pola jawaban. Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam mengenai data, perhatian yang penuh, dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul diluar apa yang ingin digali. Ketiga, penguji asumsi atau permasalahan. Setelah kategori dan pola tergambar dengan jelas, maka peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Keempat, mencari alternatif penjelasan bagi data. Dalam tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian kesimpulan, diskusi, dan saran. Kelima, menulis hasil penelitian. Penulisan yang digunakan adalah



persentasi data yang didapat yaitu penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan tiap-tiap subjek.

### Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Moleong (2001) menjelaskan bahwa Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Triangulasi sumber (data) adalah membandingkan dan memeriksa kembali derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi metode adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. X adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan syariah untuk kendaraan bermotor, multiguna, dana haji, dan lain sebagainya. Jumlah total keseluruhan nasabah secara nasional kurang lebih 3000 (tiga ribu) nasabah. Untuk nasabah pembiayaan dana haji sendiri mencapai kurang lebih 1000 (seribu) nasabah. Berikut merupakan hasil tabel triangulasi sumber (data) dengan membandingkan jawaban dari dua narasumber mengenai kepatuhan prinsip syariah pada produk pembiayaan dana haji.

**Tabel 2.**  
**Tabel Triangulasi**

Pertanyaan	Narasumber 1	Narasumber 2
Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana haji	Untuk pembiayaan dana haji akad yang digunakan yaitu akad murabahah.	Akad murabahah.
Syarat-syarat pengajuan pembiayaan dana haji	Syarat-syarat sama seperti yang ada di Kementerian Agama saja (menunjukkan Brosur) disini jelas ya ada yang buat karyawan, usaha dan lain sebagainya, yaitu Fotokopi KTP Konsumen, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP Suami/Istri, Fotokopi Akta Nikah (jika sudah berkeluarga), Fotokopi NPWP, Fotokopi Slip Gaji, Fotokopi Rekening Tabungan, Fotokopi izin usaha (SIUP atau TDP), Fotokopi Surat Keterangan Usaha, dan Fotokopi Bukti Pembayaran PBB atau Listrik atau Telepon atau Air	Syarat-syaratnya seperti ini Fotokopi KTP Konsumen, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP Suami/Istri, Fotokopi Akta Nikah (jika sudah berkeluarga), Fotokopi NPWP, Fotokopi Slip Gaji, Fotokopi Rekening Tabungan, Fotokopi izin usaha (SIUP atau TDP), Fotokopi Surat Keterangan Usaha, dan Fotokopi Bukti Pembayaran PBB atau Listrik atau Telepon atau Air

Tabel 2 lanjutan

Skema yang digunakan pada pembiayaan dana haji	Jadi skemanya kita bisa kasih pinjaman mulai dari sepuluh juta sampai dengan dua puluh lima juta. Jadi maksudnya adalah kalau untuk sepuluh juta berarti nasabah punya uang lima belas juta, kurangnya sepuluh juta. Kalau dia punya uang lima juta berarti dia kurangnya dua puluh juta. Nanti tinggal di lihat berapa angsurannya, misal, tadi punya uang lima juta berarti kurangnya dua puluh juta kan nanti dia mau angsuran satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun sampai tujuh tahun.	Skemanya itu nanti kami membantu menambahkan kekurangan dari yang nasabah ajukan dengan daftar pengajuan minimal pembiayaan 10 juta dan maksimal pembiayaan 25 juta, lalu nasabah membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan berapa lama nasabah ingin melunasi pembiayaan tersebut maksimal 7 tahun kalau di perusahaan kami.
Jika terjadi keterlambatan pada pembayaran angsuran	Ada denda sebesar 0.5% per hari tetapi karena berbasis syariah yang nantinya dana itu masuk jadi dana kebaikan untuk disumbangkan dananya.	Akan dikenakan denda 0.5% perharinya dari besar pokok angsuran.
Berapa presentase gagal bayar pada produk ini	Dari sekitar sembilan ratusan yang gagal itu ada enam puluh lima. Enam puluh lima dibagi sembilan ratus kecil ya. Anggaphlah sembilan ratus ya kira-kira sekitar 7% kalau di prosentaskan, kurang dari 10%.	Relatif kecil untuk produk ini, kurang lebih tidak sampai dengan 10% dari hasil beberapa waktu lalu.
Jika nasabah tidak lagi mampu membayar angsuran	Kalau untuk pembiayaan dana haji kita datang ke nasabahnya, persuasif menanyakan program yang sedang dijalankan ingin dilanjut atau tidak, karena kita tidak punya program reschedule untuk program ini. Paling kita tawarkan ke dia secara persuasif kalau tidak mampu lagi kita batalkan. Dan uang akan dikembalikan.	Buat produk ini kita diskusi sama nasabah, dan memberikan pilihan untuk dilanjut atau dibatalkan karena untuk haji sendiri tidak ada opsi reschedule dari kita.
Mitigasi risiko pada pembiayaan dengan akad murabahah	Mitigasi risiko dengan cara memberikan opsi dengan pembatalan agar dana yang sudah disetorkan dapat dikembalikan, dan mitigasi risiko kita juga lakukan sejak awal dengan memastikan syarat-syarat nasabah terpenuhi seperti nasabah harus punya usaha, pekerjaan tetap dan harus memiliki penghasilan jadi tidak serta merta ikut-ikutan saja.	Dari awal kita sudah tekankan untuk berkomitmen dalam mencapai keinginan untuk beribadah haji, dan juga nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan dari pihak kitanya.

Sumber: Data wawancara

Sistem pembiayaan transaksi murabahah adalah prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah

disusun sesuai dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan

dana haji transaksi murabahah pada PT. X langkah-langkah yang dilakukan pada prosedurnya adalah sebagai berikut pertama, nasabah datang ke PT. X untuk melakukan pengajuan pembiayaan dana haji. Kedua, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan beserta melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diberikan oleh PT. X.

Ketiga, pihak PT. X akan melakukan silaturahmi ke rumah nasabah guna pengumpulan dan verifikasi data sesuai pengajuan. Persetujuan pembiayaan diberikan apabila semua persyaratan dan hasil analisa menyangkut data profil, usaha nasabah telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan. Setelah berkas persyaratan sudah di periksa dan pengajuan pembiayaan disetujui oleh perusahaan maka nasabah terlebih dahulu dibukakan rekening di bank dan dana yang diajukan langsung disetorkan kepada pihak bank yang ditunjuk untuk menghimpun dana haji dan juga bekerja sama dengan PT. X kemudian PT. X meminta untuk pihak bank memvalidasi dan menyetorkan uang tersebut untuk pemporsian haji kepada pihak Kementerian Agama.

Keempat, nasabah dan PT. X melakukan akad murabahah yang di dalamnya PT. X menjelaskan berapa keuntungan yang diambil perusahaan dengan kesepakatan antara nasabah dan perusahaan, jumlah pembiayaan, menentukan tenor atau jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran dan waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Kelima, setelah porsi haji telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Agama, selanjutnya porsi haji tersebut akan ditahan oleh pihak PT. X sebagai agunan sampai dengan pelunasan. Keenam, nasabah mengangsur sampai dengan lunas. Ketika angsuran telah selesai atau lunas maka porsi haji akan dikembalikan kepada nasabah dan akad murabahah antara nasabah dan pihak PT. X berakhir.

#### **Analisis Akad Murabahah**

Berikutnya merupakan penjelasan mengenai kesesuaian pengaplikasian prinsip murabahah pada produk pembiayaan dana haji pada PT. X yang ditinjau menggunakan fatwa DSN-MUI.

**Tabel 3.**  
**Analisis Akad Murabahah**

Fatwa DSN MUI	Aplikasi pada PT. X	Keterangan
Ketentuan pertama butir 4 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah telah menetapkan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.	PT. X tidak membeli objek dan memiliki objek akad terlebih dahulu, akan tetapi PT. X hanya menambahkan kekurangan dalam objek yang diakadkan dalam hal ini porsi haji. Kemudian proses pemporsian dilakukan oleh nasabah sendiri kepada pihak Kementerian Agama.	Tidak sesuai

Tabel 3 lanjutan

<p>Ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah telah menetapkan bahwa jika ba'i hendak mewakili kepada musytari untuk membeli barang dari pihak pemasok maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik ba'i.</p>	<p>Pada PT. X tidak menerapkan akad lain sepanjang periode pembiayaan, PT. X hanya menerapkan satu akad yaitu akad murabahah dalam produk pembiayaannya. Objek yang diperjualbelikan tidak dapat menjadi hak milik ba'i terlebih dahulu.</p>	<p>Tidak sesuai</p>
<p>Ketentuan pertama butir 8 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah telah menetapkan bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.</p>	<p>Pada operasionalnya PT. X menerapkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Menurut narasumber, "ada denda sebesar 0.5% per hari dari besarnya angsuran tetapi karena berbasis syariah yang nantinya dana itu masuk jadi dana kebaikan untuk disumbangkan dananya."</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Ketentuan pertama butir 1 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah telah menetapkan bahwa Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.</p>	<p>Dalam pengaplikasiannya PT. X hanya menambahkan kekurangan nasabah dalam memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian nasabah membayar secara angsuran kepada perusahaan dengan margin yang ditentukan dan dalam hal ini mengarah kepada riba.</p>	<p>Tidak sesuai</p>
<p>Ketentuan ketiga butir 1 dan 2 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bahwa Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.</p>	<p>Dalam produk ini PT. X meminta nasabah untuk menjaminkan porsi haji untuk di agunkan yang mana porsi haji tersebut adalah objek dari akad murabahah.</p>	<p>Sesuai</p>

Sumber: Data primer

Hasil dari analisis diatas menyatakan bahwa prinsip murabahah yang digunakan PT. X untuk produk pembiayaan dana haji masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip murabahah dalam hukum Islam yang mana dalam penulisan ini yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI.

### **Analisis Dana Talangan Haji**

Produk pembiayaan dana haji dalam praktiknya mirip dengan produk pembiayaan dana talangan haji pada lembaga keuangan syari'ah pada umumnya. PT. X memberikan sejumlah pinjaman kepada nasabah guna memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Pembiayaan talangan haji merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh lembaga

keuangan syari'ah. Produk tersebut ditujukan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan biaya setoran awal yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang besarnya ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji (Astuti, 2015).

Hukum yang mendasari pembiayaan dana talangan haji ini adalah fatwa DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah). Ketentuan dari peraturan tersebut adalah pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Keempat, besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sudah jelas menyebutkan bahwa dalam memberikan pembiayaan dana talangan haji haruslah menggunakan akad al-Ijarah dan al-Qardh. Al-Qardh adalah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial (untuk membantu). Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam Astuti (2015), mendefinisikan al-Qardh dengan meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharap imbalan dan al-Qardh disebut juga *aqad tathawwu'* atau saling membantu. Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyah*) atas barang itu sendiri.

Jika dilihat dari fatwa diatas maka produk pembiayaan dana haji pada PT. X tidak menerapkan dua akad yang disebutkan dalam fatwa. Maknanya PT. X tersebut tidak mendasarkan produknya pada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah). Akan tetapi pada prosesnya produk pembiayaan dana haji pada PT. X tersebut dapat dikatakan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ketentuan akad pinjaman harus menggunakan akad qardh yang seharusnya tidak dikenakan margin dalam pengembaliannya tetapi dalam pengembalian pinjaman pada perusahaan tersebut dikenakan margin untuk perusahaan.

Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari biaya ujarah pengurusan haji kepada bank sampai kepada Kementerian Agama dengan menggunakan akad ijarah yang mana jumlah ujarah tersebut ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Apabila PT. X menerapkan prinsip akad syariah yang ditentukan didalam fatwa DSN-MUI maka terdapat unsur yang dilarang dalam Islam seperti adanya unsur riba dalam pengembalian atau angsuran pada akad qardh yang mana tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau hukum Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada PT. X dikarenakan prinsip yang digunakan oleh PT. X adalah prinsip jual beli dengan akad murabahah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan murabahah

pada pembiayaan dana haji pada PT. X belum memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syariah.

Pertama, berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan. Pada akad murabahah, pembiayaan dana haji di PT. X terdapat unsur gharar dalam pembelian barang sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan proses transaksi beralih antara musytari dengan pemasok, sehingga bukan pihak ba'i yang secara langsung membeli barang tetapi musytari yang membeli barang dari pemasok. Kedua, dengan beralihnya pembelian barang dari ba'i kepada musytari maka ba'i dalam hal ini hanya sebagai pemberi pinjaman/dana bukan sebagai penjual/pemilik barang. Ba'i dalam pembiayaan murabahah hanya memberikan dana kepada musytari guna pembelian objek murabahah sehingga musytari berhutang kepada ba'i. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh ba'i atas hutang tersebut termasuk riba.

Penggunaan akad murabahah pada produk pembiayaan dana haji dirasa kurang tepat karena objek dan skema yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip murabahah dan sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS bahwa akad yang digunakan dalam praktik tersebut adalah akad ijarah dan akad qardh.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disampaikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian

ini. Bagi perusahaan, dalam agama Islam terdapat hukum-hukum Islam yang menjadi dasar aktivitas dalam kehidupan dan praktik lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah sendiri terdapat fatwa-fatwa DSN-MUI untuk menjadi dasar pelaksanaan produk-produk untuk menjalankan usahanya, oleh sebab itu diharapkan bagi perusahaan untuk mengkaji kembali hukum-hukum Islam khususnya pada penerapan akad-akad syariah dalam produk usahanya. Bagi peneliti selanjutnya, atas berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mengkaji kepatuhan syariah produk-produk keuangan syariah lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A dan Hakim L. (2017). *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol 1(2).
- Astuti, Yessi Widhi. (2015). *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Bank Syari'ah Mandiri Kc Salatiga)*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga).
- Author. (2016). *Definisi Makna dan Pengertian Syariah*. (<https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/>) diakses pada tanggal 15 desember 2019.
- Banister, P. (1994). *Qualitative Methods in Psychology A Research Guide*. Buckingham, Open University Press.
- Budiono, Arief. (2017). *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga*

- Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2(1).
- Edwinar, Della. 2015. *Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Hanum, Zulia. (2014). Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 14(1).
- Haryoso, Lukman. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2(1).
- Ilyas, Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9(1).
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).
- Lubis, Aminah. (2016). Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 02(2).
- Maulidizen, Ahmad. (2017). Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. *Intizar*, Vol. 23(2).
- Marshall, C., Rossman, G. B. (2011). *Primary Data Collection Methods Designing Qualitative Research*. Los Angeles (CA), Sage.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID), PT. Remaja rosdakarya.
- (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID), PT Remaja RosdakaryaOffset.
- Mudzakkir, Muhammad F., dan Graha, Andi N. (2015). Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah. *AN-NISBAH*, Vol. 01. Malang, Universitas Kanjuruhan Malang.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta (ID), PT RajaGrafindo Persada.
- Novindri, Silvi. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Jurnal Muqtasid*, Vol 4(1).
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia Juni 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Juni-2019.aspx> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.
- Parker, Ian. (2005). *Psikologi Kualitatif*. Yogyakarta (ID), Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Poerwandari. (1998). *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta (ID), Lembaga pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikologi (LPSP3) UI.
- Sinaga, Syarifah. (2016). Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan

- PT. CIMB Niaga Auto Finance. *Lex Renaissance*, Vol 1(2).
- Sugi. (2019). *Apa Itu Leasing? Berikut Adalah Pengertian, Jenis, Dan Keuntungannya*. (<https://cpssoft.com/blog/bisnis/pengertian-leasing/>). Diakses pada tanggal 12 desember 2019.
- Sumadi. (2018). Menakar Transaksi Leasing dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 126-135. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.262>.
- Talabah. (2013). Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya. *Jurnal TARJIH*, Vol 11(1).
- Wahyu, Andi M W, dan Abdullah, M Wahyuddin. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 3(1).
- Wahyuningsih, Nining. (2013). Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5(1).
- Yunita, Ani. (2015). Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22(1).
- Yuspin, Wardah. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10.
- Zakki, Muhammad Izuddin. (2013). Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Epistemé*, Vol. 8. Surabaya (ID), Sekolah Tinggi Agama Islam Surabaya.